

KPU Provinsi Sumatera Selatan



PS: Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257 0711511885

sumsel.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Sumatera Selatan

Pemutakhiran Data Pemilih

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan formulir pelayanan daftar pemilih ke petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id
3. Jika tidak ada perubahan data, maka akan disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar
4. Jika ada perubahan data, pemohon diminta mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat dengan memberikan dokumen pendukung kepada helpdesk
5. Formulir akan disampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten/ Kota terkait untuk segera ditindaklanjuti
6. Petugas pelayanan memberikan tanda terima telah mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat ke pemohon
7. Untuk mekanisme saat tahapan pemilu/pemilihan maka pemohon akan menyesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung pada saat pelaporan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data

Pengaduan Layanan

KPU Provinsi Sumatera Selatan



PS: Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257 0711511885

sumsel.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Sumatera Selatan

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan